

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan proses analisis terkait penelitian yang penulis lakukan, maka penulis menyimpulkan:

1. Dasar pertimbangan hakim dalam menolak permohonan restitusi pada Putusan Nomor 60-K/PM.I-03/AL/VIII/2024 bertumpu pada dua aspek utama. Pertama, hakim menafsirkan Pasal 67 KUHP secara limitatif dengan menempatkan restitusi sebagai bagian dari pidana lain yang tidak dapat dijatuhkan bersamaan dengan pidana penjara seumur hidup. Jika ditinjau dari Pasal 10 KUHP, restitusi tidak termasuk dalam klasifikasi pidana pokok maupun pidana tambahan, sehingga seharusnya restitusi tidak tunduk pada pembatasan yang dimaksud dalam Pasal 67 KUHP. Ditinjau dari teori kepastian hukum Gustav Radbruch, frasa pidana lain dalam Pasal 67 KUHP tidak secara tegas menjelaskan apakah mencakup kewajiban keperdataan seperti restitusi. Sehingga unsur kejelasan dan konsistensi hukum belum terpenuhi dan pemaknaan hakim menghasilkan perluasan norma yang seharusnya tidak berlaku bagi restitusi. Ditinjau dari teori keadilan korektif Aristoteles, mekanisme restitusi seharusnya memulihkan keseimbangan antara keuntungan yang diperoleh terdakwa dan kerugian yang dialami korban, namun dalam putusan *a quo* penentuan hak korban justru digantungkan pada ketidakmampuan ekonomi terdakwa, sehingga pendekatan yang digunakan lebih dekat dengan logika keadilan distributif ketimbang keadilan korektif. Secara yuridis, seluruh syarat pengajuan restitusi dalam perkara ini telah terpenuhi, mulai dari adanya kerugian nyata yang dapat dibuktikan, hubungan

kausal antara perbuatan terdakwa dengan kerugian yang dialami korban, hingga kelengkapan alat bukti yang diajukan di persidangan. Kombinasi kedua aspek tersebut menunjukkan kecenderungan terhadap pendekatan *offender oriented* dalam putusan ini dibandingkan dengan prinsip *victim oriented justice* yang seharusnya menjadi landasan dalam perlindungan bagi korban tindak pidana.

2. Kedudukan hukum LPSK dalam pengajuan restitusi, jika ditinjau dari teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon, telah menjalankan fungsi perlindungan preventif secara optimal pada tahap pengajuan restitusi, sebagaimana ditunjukkan melalui penilaian kerugian korban dan pengajuan restitusi senilai Rp550.000.000 dalam persidangan berdasarkan kewenangan atributif yang diberikan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Namun, karena sifatnya yang preventif, kewenangan LPSK tidak bersifat determinatif dan berhenti pada saat putusan dijatuhkan, sebab kewenangan memutus sepenuhnya berada pada hakim sebagai bagian dari independensi kekuasaan kehakiman. Pada tahap perlindungan represif pascaputusan, LPSK masih dapat memberikan bantuan pemulihan berupa bantuan medis dan psikologis kepada keluarga korban sebagaimana diperoleh dari hasil wawancara dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi LPSK, tetapi bantuan tersebut bersifat tidak otomatis dan bergantung pada rekomendasi ahli, sementara pendampingan dalam upaya gugatan perdata sepenuhnya beralih kepada advokat atau kuasa hukum korban secara mandiri, yang pada praktiknya menghadapi hambatan finansial, prosedural, dan eksekutorial. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum represif yang diberikan LPSK pada masa perkara ini diperiksa belum sepenuhnya komprehensif, meskipun kesenjangan tersebut mulai diperbaiki melalui pembaruan Undang-Undang

Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang memperkenalkan mekanisme dana abadi korban dan memperluas kewenangan LPSK hingga tahap pascaputusan. Sehingga pemulihan hak korban tidak lagi sepenuhnya bergantung pada kemampuan ekonomi pelaku, melainkan turut menjadi tanggung jawab negara.

B. Saran

1. Dalam mewujudkan kepastian hukum sebagaimana dikemukakan Gustav Radbruch dan keadilan korektif sebagaimana dikemukakan Aristoteles dalam penerapan restitusi, aparat penegak hukum, khususnya hakim di lingkungan peradilan umum maupun peradilan militer, perlu menafsirkan kedudukan restitusi secara konsisten sebagai hak pemulihan korban yang terpisah dari pembatasan jenis pidana, bukan sekadar konsekuensi dari berat-ringannya pidana yang dijatuhkan kepada pelaku. Pembaruan melalui Pasal 66 KUHP Nasional yang menempatkan ganti rugi sebagai pidana tambahan, serta Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 yang menegaskan restitusi sebagai hak korban tersendiri, perlu dijadikan rujukan norma yang seragam agar putusan-putusan berikutnya tidak lagi menimbulkan ketidakjelasan penafsiran maupun ketimpangan kerangka keadilan sebagaimana ditemukan dalam perkara *a quo*.
2. Dalam memperkuat perlindungan hukum represif sebagaimana dikemukakan Philipus M. Hadjon agar berjalan seimbang dengan perlindungan preventif yang selama ini telah dijalankan LPSK, bantuan pemulihan pascaputusan seperti bantuan medis dan psikologis sebaiknya tidak lagi bersifat kondisional pada rekomendasi ahli semata, melainkan diatur sebagai bagian dari

mekanisme yang lebih pasti dan dapat diakses oleh korban. Perluasan kewenangan LPSK dan mekanisme dana abadi korban yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP maupun Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perlindungan Saksi dan Korban perlu segera direalisasikan melalui peraturan pelaksana yang jelas, disertai sinkronisasi antara KUHP Nasional, KUHAP, dan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban serta penguatan koordinasi antara LPSK, penyidik, penuntut umum, dan pengadilan sejak tahap awal proses peradilan, sehingga prinsip *victim oriented justice* dapat terwujud secara menyeluruh, termasuk pada tahap pascaputusan.

